



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 140/Kep. 386 - Bappeda/2022

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN LOKUS INTERVENSI PENURUNAN DAN  
PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2023

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
  - b. bahwa masalah gizi disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi, untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan masalah gizi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, maka dipandang perlu upaya penanggulangan masalah gizi secara sistematis, sinergi terpadu dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi (Berita Daerah kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan Dan Pencegahan Stunting dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan intervensi baik spesifik maupun sensitif dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor.
- KETIGA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melakukan intervensi Penganggulangan dan Pencegahan Stunting menjadi tanggung jawab bersama mulai Tingkat Kelurahan sampai Tingkat Kota.
- KEEMPAT : Penetapan Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan Dan Pencegahan Stunting dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini didasarkan pada hasil analisis prevalensi stunting dan data cakupan layanan terkait stunting.

KELIMA : : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 7 April 2022

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 140/Kep. 386 - Bappeda/2022  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN LOKUS  
INTERVENSI PENURUNAN DAN  
PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Kelurahan	Keterangan
1	Ciledug	Ciledug	Sudimara Barat	Lokasi Fokus 2023
2	Larangan	Cipadu	Cipadu	
3	Cipondoh	Cipondoh	Kenanga	
4			Cipondoh Makmur	
5	Jatiuwung	Manis Jaya	Gandasari	
6	Periuk	Periuk	Periuk	
7		Gembor	Gembor	
8	Neglasari	Kedaung Wetan	Kedaung Wetan	
9			Selapajang Jaya	
10	Benda	Jurumudi Baru	Jurumudi Baru	

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH